

ANALISA DAMPAK PENERAPAN  
PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN  
PADA PROYEK LUMPSUM PT RST KARYA INDONESIA



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : RICARDO SITORUS

NIM : 126212025

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

2022

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISA DAMPAK PENERAPAN

PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

PADA PROYEK LUMPSUM PT RST KARYA INDONESIA



DIAJUKAN OLEH: NAMA :

RICARDO SITORUS

NIM : 126212025

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI AKUNTAN


PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA JAKARTA

2022

ANALISA DAMPAK PENERAPAN  
PSAK 72: PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN  
PADA PROYEK LUMPSUM PT RST KARYA INDONESIA

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh



Ricardo Sitorus

---

126212025

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Henryanto Wijaya S.E., M.M., Ak., CA

---

Analisa Dampak Penerapan  
PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan  
Pada Proyek Lumpsum PT RST Karya Indonesia

Ricardo Sitorus  
126212025

**Abstract:** PSAK 72: Revenue from contracts with customers establishes the principles that entities apply to report useful information to users of financial statements about the nature, amount, timing, and uncertainty of revenue and cash flows arising from contracts with customers. This analysis was carried out in the construction sector which was affected by the issuance of PSAK 72: Revenue from contracts with customers. This analysis was carried out using descriptive analysis techniques and data analysis. This analysis shows that to determine revenue recognition, the entity performs a contract-based transaction analysis with stages i) identifying contract(s) with a customer, ii) identifying performance obligations, iii) determining transaction prices, iv) allocating transaction prices to each performance obligations, and v) recognizing revenue when (during) the entity has completed the performance obligation. The Company must segregate significant financing components so that revenue recognition reflects the price that will be paid by the employer.

**Keywords:** PSAK 72, Revenue from Contracts with Customer, Lumpsum Projects

**Abstrak:** PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Analisis ini dilakukan pada sektor konstruksi yang terdampak atas terbitnya PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dan analisis data. Analisis ini menunjukkan bahwa untuk menentukan pengakuan pendapatan, entitas melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak dengan tahapan i) mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, ii) mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, iii) menentukan harga transaksi, iv) mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan v) mengakui pendapatan ketika (selama) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Perusahaan harus memisahkan komponen pendanaan yang signifikan agar pengakuan pendapatan mencerminkan harga yang akan dibayar pemberi kerja.

**Kata Kunci:** PSAK 72, Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan, Proyek Lumpsum

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, MSi, Ak, CAPC., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Henryanto Wijaya S.E., M.M., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 22 Desember 2022



Ricardo Sitorus

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL.....   | i    |
| HALAMAN JUDUL .....   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR .....  | iii  |
| ABSTRAK .....   | iv   |
| KATA PENGANTAR.....   | v    |
| DAFTAR ISI.....   | vi   |
| DAFTAR TABEL .....  | viii |
| DAFTAR GAMBAR.....  | ix   |
| BAB I PENDAHULUAN   |      |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....  | 6    |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....  | 6    |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....   | 7    |
| BAB II LANDASAN TEORI   |      |
| 2.1. Kontrak .....  | 8    |
| 2.2. Pengakuan Pendapatan.....  | 9    |
| 2.2.1. Mengidentifikasi Kontrak.....  | 10   |
| 2.2.2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan.....                              | 12   |
| 2.2.3. Janji Dalam Kontak Dengan Pelanggan .....                                | 12   |
| 2.2.4. Pemenuhan Kewajiban Pelaksanaan .....                                    | 13   |
| 2.2.5. Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Sepanjang Waktu .....            | 14   |
| 2.2.6. Kewajiban Pelaksanaan yang Diselesaikan Pada Waktu Tertentu.....         | 14   |
| 2.3. Pengukuran .....   | 16   |
| 2.3.1. Menentukan Harga Transaksi .....   | 16   |
| 2.3.2. Biaya Kontrak.....   | 19   |
| 2.3.3. Biaya Pemenuhan Kontrak .....  | 19   |
| 2.4. Penyajian .....  | 20   |
| 2.5. Pengungkapan .....   | 21   |
| 2.5.1. Kontrak Dengan Pelanggan .....   | 22   |
| 2.5.2. Pemisahan Pendapatan .....   | 22   |
| 2.5.3. Kewajiban Pelaksanaan .....  | 22   |
| 2.5.4. Harga Transaksi yang Dialokasi Terhadap Sisa Kewajiban Pelaksanaan ..... | 23   |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.5.5. Pertimbangan Signifikan Dalam Penerapan PSAK 72.....  | 23        |
| 2.5.6. Menentukan Waktu Penyelesaian Kewajiban Pelaksanaan .....   | 24        |
| 2.5.7. Menentukan Harga Transaksi dan Jumlah yang Dialokasikan untuk<br>Kewajiban Pelaksanaan.....                   | 24        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>   |           |
| 3.1. Profil Perusahaan .....   | 25        |
| 3.2. Metode Penelitian .....   | 26        |
| 3.3. Metode Analisis Data .....  | 26        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>   |           |
| 4.1. Proses dan Siklus Pengakuan Pendapatan pada Proyek Lumpsum .....  | 28        |
| 4.2. Penerapan PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan<br>pada Proyek Lumpsum .....                        | 31        |
| 4.3. Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak<br>Dengan Pelanggan Secara Komprehensif ..... | 32        |
| 4.3.1. Mengidentifikasi Kontrak.....   | 32        |
| 4.3.2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan.....   | 33        |
| 4.3.3. Menentukan Harga Transaksi .....  | 34        |
| 4.3.4. Mengalokasikan Harga Transaksi Terhadap Kewajiban Pelaksanaan .....   | 35        |
| 4.3.5. Pengakuan Pendapatan .....  | 35        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>  |           |
| 5.1. Kesimpulan .....  | 41        |
| 5.2. Saran .....   | 42        |
| <b>REFERENSI.....</b>  | <b>43</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4.1. Rincian Proyek Pembangunan Jalan Tol RST.....                       | 31 |
| Tabel 4.2. Perhitungan Alokasi Pendapatan Konstruksi dan Pendapatan Bunga..... | 37 |



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Alur Proses dan Siklus Pengakuan Pendapatan Pada Proyek Lumpsum .....30

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Transformasi industri semakin berkembang di dunia dan berdampak hampir pada semua sektor kehidupan masyarakat. Industri dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha pengolahan bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk memperoleh keuntungan. Pengolahan tidak hanya terbatas pada pengolahan barang, tetapi juga termasuk jasa dan usaha perakitan. Hampir seluruh aktivitas dan usaha manusia saat ini berada dalam lingkungan industri.

Industri konstruksi secara umum adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan struktur dan fasilitas terkait lainnya. Bidang konstruksi merupakan salah satu sektor yang sangat mendukung pembangunan nasional. Pertumbuhan pada sektor konstruksi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Perusahaan konstruksi merupakan salah satu partner Pemerintah dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Hasil dari jasa konstruksi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, misalnya pembangunan gedung sekolah, pembangunan jalan raya, pembangunan rumah sakit dan puskesmas, pembangunan sarana telekomunikasi, pembangunan pembangkit listrik dan sebagainya. Pembangunan pada tiap-tiap bidang akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, proyek-proyek konstruksi secara umum dianggap sebagai sebuah sektor yang sarat dengan risiko, karena nilai konstruksi yang besar dan banyaknya pihak yang terlibat. Risiko tersebut antara lain mencakup risiko terhadap waktu (terjadi keterlambatan pekerjaan), biaya (perubahan pekerjaan sehingga nilai kontrak konstruksi bertambah) dan performa pekerjaan (metode dan pemakaian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi karena beberapa faktor). Keterlibatan para pihak yang banyak juga merupakan menjadi salah satu risiko dari sektor ini. Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang baik diantara berbagai

pihak agar perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini cukup membedakan karakteristik industri konstruksi dengan industri manufaktur lainnya.

Untuk dapat memahami peranan kontrak konstruksi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proyek konstruksi, terlebih dahulu perlu dipahami siklus hidup proyek konstruksi. Tipe proyek konstruksi selalu dimulai dengan tahap permulaan (inception) di mana ide awal proyek konstruksi diutarakan, kemudian penunjukan konsultan dan studi pasar dilakukan. Selanjutnya tahap studi kelayakan dimulai dengan lebih mematangkan strategi desain dan disesuaikan dengan kebutuhan. Memasuki tahap perencanaan dan desain, pemilik sudah memiliki gambaran utuh tentang proyek yang hendak dibuatnya. Di sini seharusnya sudah ada gambaran utuh tentang proyek yaitu sudah tersedia gambar desain, maket, simulasi biaya dan waktu pelaksanaan, simulasi pemasaran, serta dokumentasi yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan (tender) dan negosiasi kontrak. Setelah dilakukan penunjukan pemenang tender dan kontrak ditandatangani, maka tahap pelaksanaan (konstruksi) pun dimulai. Serah terima pekerjaan menjadi tahap terakhir dari siklus proyek konstruksi. Tentu saja terdapat beberapa variasi pengadaan proyek yang sedikit membedakan tahapan-tahapan siklus proyek konstruksi konvensional dengan pengadaan konstruksi yang lebih modern seperti pada proyek design and build dan Engineering, Procurement, Construction (EPC).

Dalam rangka menyiasati potensi munculnya permasalahan dan sengketa konstruksi, maka dibuatlah kesepakatan tertulis oleh para pihak yang disebut kontrak atau surat perjanjian. Adapun pengertian kontrak secara sederhana adalah sebuah kesepakatan di antara para pihak yang memiliki kapasitas untuk membuatnya, dalam bentuk dan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan membentuk sebuah kewajiban di hadapan pengadilan. Definisi kontrak atau perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan di dalam Perpres No 54 Tahun 2010, kontrak didefinisikan sebagai: “Kontrak pengadaan barang/jasa yang

selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.”

Apabila dilihat dari orientasinya, kontrak konstruksi sebenarnya lebih dekat dengan kontrak keteknikan (*engineering contract*) dibandingkan dengan kontrak umum (*general contract*). Hal ini mengingat kontrak konstruksi merupakan perwujudan dari karakteristik-karakteristik pelaksanaan proyek konstruksi yang sarat dengan aspek teknis yang mencakup lingkup biaya, mutu, dan waktu. Aspek-aspek inilah yang menjadi fokus perbincangan manajemen proyek dan kontrak konstruksi (Seng Hasen. (2015). *Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kontrak konstruksi harus bisa mendapatkan semua aspek teknis maupun nonteknis dalam pelaksanaan proyek konstruksi telah dinegosiasikan dengan sebaik-baiknya dan tertuang dalam kontrak tersebut. Dalam membuat dan menyusun kontrak konstruksi, semua kesepakatan yang telah dibicarakan haruslah tertulis sehingga meminimalkan potensi terjadinya sengketa. Prinsip utama dalam pembuatan dan penyusunan kontrak konstruksi haruslah berpijak pada kesetaraan dan kejelasan. Setara di sini berarti bahwa para pihak yang berkontrak memiliki status dan kepentingan yang sama.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. PSAK 26: Biaya Pinjaman menjelaskan bahwa biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Tujuan utama dari dibuatnya sebuah kontrak tentu adalah agar kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak saling mengikat secara hukum. Untuk itu sebuah kontrak harus memenuhi kriteria sahnya sebuah kesepakatan menurut

hukum yang berlaku. Selain itu, konsep yang harus dipegang dalam menjalankan kontrak adalah bahwa hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya dan sebaliknya.

Sebagai bentuk imbalan atas jasa yang dilakukan oleh kontraktor, maka pemilik proyek harus melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah disepakati di dalam kontrak. Aspek pembayaran ini terkait dengan kewajiban kontraktual pemilik proyek untuk membayar jasa kontraktor dan hak kontraktual kontraktor untuk menerima pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Total jumlah pembayaran atas hasil pekerjaan ini membentuk “nilai kontrak”. Nilai kontrak adalah nilai harga pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan dituangkan ke dalam kontrak konstruksi. Pada prinsipnya kedua belah pihak dapat menyesuaikan nilai kontrak tersebut, misalnya sebagai akibat terjadinya perubahan pekerjaan.

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam laporan keuangan setiap perusahaan. Pendapatan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula kemampuan suatu perusahaan untuk membiaya segala pengeluaran dan melakukan aktivitas yang telah direncanakan. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa, sebaliknya aktiva yang diperoleh dari pembelian, hasil pinjaman dan tambahan modal tidak bisa dikatakan sebagai menaikkan pendapatan (Thoyyibah, 2017).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 (2007: 20) mengartikan pengakuan sebagai berikut: “Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi”. Setiap laporan laba rugi dimulai dengan total pendapatan, sehingga diperlukan suatu pengakuan pendapatan. Pendapatan perlu diakui dalam waktu yang tepat agar mencerminkan nilai perusahaan sebenarnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyajian informasi keuangan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Kriteria tertentu perlu dipenuhi dalam

menentukan pengakuan pendapatan agar menghasilkan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya.

Pada tahun 2020, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK 72 ini akan menjadi standar tunggal yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan secara resmi menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu PSAK 23 mengenai Pendapatan, PSAK 34 mengenai Kontrak Konstruksi, PSAK 44 mengenai Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 10 mengenai Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 mengenai Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 mengenai Pengalihan Aset dari Pelanggan. PSAK 72 akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Sektor yang akan terkena efek dari perubahan standar ini adalah sektor industri konstruksi, telekomunikasi, retail, dan manufaktur. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh Perusahaan adalah Pergantian standar ini akan memberikan dampak yang cukup besar terutama pada perusahaan yang transaksinya berupa kontrak jangka panjang salah satunya. Sebelum perusahaan mengakui pendapatan perlu dilakukan lima tahap analisis, yaitu identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan mengakui pendapatan. Pada PSAK 72 dijelaskan bahwa perusahaan dapat mengakui pendapatan ketika (atau selama) perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang dijanjikan kepada pelanggan, dimana pengalihan aset terjadi ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut (Veronica Lestari, 2019. Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 terhadap Kinerja Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. Jurnal Polban Vol. 10, (No. 1), 965-973.

Untuk itu dalam karya ini mengambil materi tentang “Analisis Dampak Penerapan PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Pada Proyek Lumpsum PT RST Karya Indonesia.”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengakuan pendapatan untuk proyek lumpsum di PT RST Karya Indonesia?
2. Apakah Perusahaan sudah menerapkan PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan secara komprehensif terutama pada proyek yang bersifat Lumpsum sesuai dengan PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut: Berdasarkan latar belakang masalah penulisan ini, penulis memberikan tujuan sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui sejauh mana penulis mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, untuk menambah pengetahuan serta informasi tentang pengakuan pendapatan secara komprehensif pada proyek lumpsum.

### 2. Bagi Perguruan Tinggi

Agar bermanfaat sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa PPAK Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara agar lebih memahami Analisis Dampak Penerapan PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Pada Proyek Lumpsum PT RST Karya Indonesia.

### 3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi bagi pihak manajemen mengenai dampak penerapan PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Pada Proyek Lumpsum terhadap pendapatan.

### 4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Agar bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Akuntansi dalam memahami Analisis Dampak Penerapan PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi informasi tambahan bagi pihak yang berkepentingan untuk menganalisa dampak penerapan PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan. Penulis juga berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi.





## 2.1. Kontrak



## REFERENSI

- Ida Bagus Teddy Prianthara, (2009). Sistem Akuntansi Perusahaan Jasa Konstruksi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Seng Hasen, (2015). Manajemen Kontrak Konstruksi, Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc. (2018), Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo.
- Sari, M., Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA. Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. 2020, (6(1)), 41-53.
- Surakhmad, Winarno. (1982). Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik. Bandung: Transito.
- Amrie F, Hayati P. (2020). Penerapan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. JURNAL: Indonesian Journal of Accounting and Governance Vol. 4, No.2, Desember 2020.
- Ankarath, dkk. (2012). Memahami IFRS Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Jakarta: PT. Indeks. P. Ghaniy. (2018). Studi Komparatif Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 23 dan ED PSAK 72 serta Dampaknya
- H. Farida. (2018). Penerapan Akuntansi untuk Pendapatan dan Beban dari Kontrak dengan Pelanggan pada Pengembangan Real Estat berdasarkan PSAK 72 (Studi Kasus PT. Griya Prima Investama). Depok: Politeknik Negeri Jakarta.
- IAI. (2017). PSAK 72: Pendapatan Kontrak dengan Pelanggan dalam Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 34: Kontrak Konstruksi. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

- Kieso, Weygandt & Warfiels. (2011). *Intermediate Accounting*, Emil Salim, Jilid satu Edisi kesepuluh. Jakarta: Erlangga.
- M. P. Purba. (2018). *Workshop Penerapan PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Identifikasi Kendala & Dampak Penerapannya Terhadap Praktek Bisnis Perusahaan)*. Bandung: Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat.
- Ninin, Sila. (2018). Pengaruh PSAK 72: Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Terhadap Shareholder Value (Studi pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Building Construction). *JURNAL Widyakala Volume 5, No. 1, PP. 60-65, Maret 2018*.
- Nurjanah,Evi. (2016). Pengakuan Pendapatan dengan Metode Persentase Penyelesaian berdasarkan PSAK No.34 (Studi Kasus pada PT. X). Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. *JURNAL EI-Muhasaba Vol. 7, No.1, 2016*).
- Subagya, Riki dkk. (2019). Analisis Penerapan Pengakuan Pendapatan Kontrak Konstruksi Berdasarkan PSAK 34. *JURNAL JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 7, No. 3, tahun 2019*.
- Veronica Lestari, dkk. (2019). Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 terhadap Kinerja Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. *JURNAL POLBAN Vol. 10, No. 1, 965-973, 2019*.
- Nur Lissa Maulidya Putri1. Sri Opti (2019). Analisis penerapan PSAK 72 atas pengakuan pendapatan kontrak pada perusahaan jasa konstruksi PT BTS. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Trilogi.